

Tanggal Efektif : 21 Desember 2015

No. Surat Efektif : S-640/D.04/2015

Tanggal Penawaran Perdana : 10 Oktober 2016

Nilai Aktiva Bersih/Unit (Rp) : 729.54

Mata Uang : Rupiah

Nilai Aktiva Bersih (Juta) : Rp. 11,401.23

Investasi Awal (Rp) : 250.000,-

Maksimum Penawaran (UP) : 1 Miliar Unit Penyertaan

Periode Penilaian : Harian

Biaya Pembelian : Maks 3%

Biaya Penjualan : Maks 2,5 %

Biaya Pengalihan : Maks 1 %

Management Fee : Maks 2.5 % p.a

Biaya Kustodian : Maks 0.25 % p.a

Bank Kustodian : Bank BNI


Kode ISIN : 418993379

Nomor Rekening : 418-993-379

Nama Rekening : REKSA DANA MNC SMART EQUITY FUND

Nama Bank : BNI

Risiko Utama Reksadana:
 Risiko Pasar, Risiko Wanprestasi, Risiko Likuiditas, Risiko Pembubaran, Risiko Kehilangan Kesempatan Berinvestasi, Risiko Berkurangnya nilai aktiva bersih dan Risiko perubahan nilai tukar mata uang

Klasifikasi Risiko :


Penjelasan Risiko Reksa Dana: Berinvestasi minimum 80% pada Efek bersifat ekuitas dengan kapitalisasi pasar diatas Rp 30 T dan memiliki likuiditas tinggi. Risiko yang terkandung adalah menurunnya nilai investasi.

Akses Prospektus lebih lengkap dapat di akses melalui website : www.mncasset.com atau menghubungi customer service pada nomor telp (021)2970-9696

www.mncasset.com |
  MNC Asset Management |
  MNC Asset Management |
  MNC Asset Management |
  mncasset |
  www.mncduit.co.id

Profile MNC Asset Management

PT MNC Asset Management (sebelumnya bernama PT Bhakti Asset Management) merupakan perusahaan manajer Investasi dibawah PT MNC Kapital Indonesia Tbk yang tergabung dalam MNC group. MNC Asset Management telah memperoleh ijin dari BAPEPAM pada tanggal 25 Mei 2000 yang tertuang dalam surat Kep-05/PM/MI/2000. MNC Asset Management mengelola berbagai produk investasi bagi nasabah ritel dan korporasi, mulai dari pasar uang, pendapatan tetap, campuran, hingga saham.

Tujuan Investasi MNC SMART EQUITY FUND

MNC Smart Equity Fund adalah produk reksa dana saham milik MNC Asset Management yang memberikan apresiasi nilai investasi yang dihasilkan melalui reksa dana saham dengan pengelolaan portofolio secara aktif di pasar modal yaitu pada efek bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang. Produk ini termasuk kategori reksa dana saham dengan alokasi investasi 80%-100% pada efek ekuitas, 0%-20% pada efek pendapatan tetap dan atau instrumen pasar uang.

Kebijakan Investasi

MNC SMART EQUITY FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang telah ditawarkan dalam Penawaran Umum dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Instrumen Pasar Uang dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah ditawarkan dalam Penawaran Umum; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Alokasi	Sector	Kepemilikan Efek Terbesar Dalam Portofolio	
Saham 95.15%	BASIC 10.36%	- ASTRA INTERNATIONAL TBK	
Deposito 2.63%	FINANCE 30.81%	- BANK CENTRAL ASIA TBK	
Kas 2.22%	INFRA 17.69%	- BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	
	INDUSTRIALS 5.38%	- BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	
	NONCYC 13.29%	- BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK	
	OTHER 22.47%	- BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	
		- CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK	
		- ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK	
		- INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK	
		- TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK	


Kinerja Reksadana

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
MNC SMART EQUITY FUND	-5.48 %	-2.82 %	8.80 %	2.18 %	-3.20 %	-29.07 %	0.00 %	-27.78 %
IHSG	9.28 %	-0.87 %	6.24 %	9.86 %	16.42 %	7.89 %	0.00 %	8.79 %


Kinerja Bulanan Tertinggi Jul 2018 : 9.53 %

Kinerja Bulanan Terendah Mar 2020 : -22.61 %

Kinerja Reksadana dalam 5 Tahun



Kinerja Reksadana sejak peluncuran



Profil Bank Kustodian :

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) mulai beroperasi sebagai Bank Umum berdasarkan Nomor Izin Usaha UU RI No.17/1968 ttg Bank Negara Indonesia 1946. Aktivitas BNI sebagai Bank Kustodian dimulai sejak memiliki Izin Usaha BK berdasarkan SK Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-162/PM/1991 Tanggal 09 Desember 1991.

Bukti konfirmasi pembelian reksa dana, penjualan kembali reksa dana, dan pengalihan reksa dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan reksa dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas(AKSES), pemegang unit penyertaan dapat melihat kepemilikan reksa dana melalui tautan <https://akses.ksei.co.id>

"Reksa dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual / Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT MNC Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungan di masa mendatang. PT MNC Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK."


 INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO, SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
 